



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 968 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUNGO MELALUI METODE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum;
- b. berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dengan LO (Tim Penghubung) Pasangan Calon H. Dedy Putra, S.H., M.Kn dan Tri Wahyu Hidayat dan Jumiwan Aguza, S.M., M.M. yang menyatakan penetapan jadwal kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 271/PL.02.4-BA/1504/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bungo, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BUNGO;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui metode Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo dilaksanakan selama 60 hari (enam puluh) hari tanpa menggunakan zona Kampanye melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati metode Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,  
Ttd,  
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 964 TAHUN 2024  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BUNGO

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO MELALUI METODE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BUNGO

| NOMOR<br>URUT | NAMA PASLON                                     | WAKTU            | TEMPAT                           |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1             | H. Dedy Putra, S.H., M.Kn dan Tri Wahyu Hidayat | 20 November 2024 | Lapangan MTQ Baru<br>Muara Bungo |
| 2             | Jumiwan Aguza, S.M., M.M dan Maidani, S.E.      | 21 November 2024 | GOR Serunai Baru<br>Muara Bungo  |

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,  
Ttd,  
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,



HERIFAN